

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut.¹ Meskipun Allah SWT mengizinkan talak, tetapi talak adalah perkara yang dibenci Allah SWT.

Perceraian ialah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan. Terkadang hal tersebut tidak di fikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai maupun talak sering di jumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut'ah dan nafkah kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. Indonesia adalah negara hukum yang di atur oleh undang-undang dan memiliki prinsip untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kehakiman. Baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang di selesaikan melalui pengadilan.

Dampak yang terjadi saat kedua orang tua bercerai ialah anak. Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut

¹Syaf'I Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap* (Surabaya: Arkola, 2002) , h. 193.

kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian.

Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian seringkali mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (social abuse). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.

Anak terlantar, pada hakikatnya, adalah, “anak-anak”, sama halnya dengan anak-anak yang bukan anak terlantar. Mereka juga membutuhkan pendidikan. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Karena sebagai orang tua kita tak cukup hanya memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah atau di sekitar lingkungan kita, karena anak

membutuhkan sebuah kasih sayang karena kasih sayang adalah fundamen pendidikan.²

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, sehingga sering kali di lontarkan suatu pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak tersebut dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak hak asasi manusia Padahal, dalam pasal 20 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Suatu Negara hukum (*rechtstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Bapak kandung atau wali. Pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh bapak kandung, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³

²Rina Yunita, *Kumpulan artikel Anak Penelantaran*, Koran Tempo.com, di Expos Pada Tanggal 24, Agustus 2015.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lihat Juga. Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2004), h. 45.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yaitu Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Sedangkan pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selain perlindungan secara Normatif atau dengan Perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya prasarana yaitu lembagalembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga Perlindungan Anak Lampung, Rumah Aman, Damar Lampung, dan lain-lain. Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :⁴

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pemdampingan pada setiap proses perlindungan.

Akibatnya, fakta yang terjadi pada masa sekarang nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak tercapai dengan apa yang diinginkan. Karena ada banyak kejadian atau peristiwa kawin-cerai di kalangan masyarakat, dimana hal tersebut mengurangi pandangan mengenai pernikahan yang dikaitan dengan kata

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lihat Juga. Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 45.

sakral. Sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama, perceraian bukanlah solusi dalam suatu pernikahan ataupun bukan jalan keluar yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada.⁵

Untuk menghindari terjadinya penelantaran anak perlu dibentuk sebuah organisasi atau lembaga yang mampu menangani masalah-masalah terkait persoalan anak pasca perceraian salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari penelantaran anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Bone memiliki peran yang sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai kasus penelantaran anak terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Bone dari waktu ke waktu semakin meningkat. Banyaknya bentuk kasus penelantaran anak di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bone sendiri dipengaruhi oleh keberadaan yang tidak memahami aturan-aturan hukum dari penelantaran anak.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas yang penulis uraian, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “*peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan*

⁵Sitti Nurfaizah, “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Janda Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Perempuan)*” (Skripsi, Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020), h. 2-3.

⁶Ajeng Resi Krisdyawati dan Tri Yuningsih, *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Semarang* (Skripsi, Program Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro), h. 5.

Anak (Studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)”Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pokok di atas yang menjadi sub pokok permasalahan dengan judul *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak* sebagai mana yang tertua dalam latar belakang penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan tata cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian?
3. Bagaimana strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian ?

C. Definisi Operasional

Peran Pemberdayaan Perempuan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya sebagai proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dan menjadikan seorang perempuan orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.⁷

⁷Moh. Roqib dan Nurfuadi, *Keperibadian Guru* (Yogyakarta: Stain Purwekerto, 2011), h. 75.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.⁸

Penelantaran anak merupakan suatu penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun social.⁹

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka secara operasional penulis menarik kesimpulan bahwa efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tempat atau wadah sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah khususnya mengenai kasus Penelantaran Anak yang dapat memberikan perlindungan hukum dan rasa aman agar mendapat haknya sebagai anak agar bisa terpenuhi sesuai hukum berlaku.

⁸Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Peressindo, 1998), h. 34.

⁹Rosita Dhamayanti, “*Penelantaran Anak*”, dalam rotsania.blogspot.com. 18 Juli 2020.

¹⁰P .N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur dan tata cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian.
- c. Untuk mengetahui strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian proposal ini adalah:

- a. Secara ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan konstribusi terhadap perkembangan tataran ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, Negara dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Buku yang ditulis oleh Reno Mardina yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja” Tahun 2016, dalam bukunya menjelaskan bahwa jenis kekerasan terhadap anak menurut kantor P2TP2A dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, penelantaran, dan kekerasan perekonomian. Dimana hal itu sangat berpengaruh terhadap situasi global saat ini dimana data dari tahun 2016 kekerasan terhadap anak mencapai 87% kasus diseluruh Indonesia. Maka dari itu perlu adanya program yang mampu mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap anak, salah satunya yaitu puskesmas mampu, pusat pelayanan terpadu yang mengkhususkan kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya.¹¹

Adapun perbedaan dari hasil penelitian peneliti bahwa buku diatas menjelaskan terkait teori-teori bagaimana cara menanggulangi kekerasan terhadap anak dan mengaitkan disegala aspek bentuk kekerasan seperti kekerasan emosional dan kekerasan fisik. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang P2TP2A yang memiliki peran sangat penting untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak bukan hanya mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak tapi juga mengajarkan anak dan orang tua pentingnya pendidikan sejak dini.

Skripsi yang disusun oleh Dwi Mai Syaroh Universitas Diponegoro Tahun 2017 yang berjudul “*Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan

¹¹Reno Mardiana, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja* (Kemenkes RI, 2018), h. 2.

dan anak merupakan isu krusial karena setiap tahun itu selalu meningkat. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah, Ada beberapa daerah yang masuk ke dalam zona kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya adalah Kabupaten Semarang. Menjamin perlindungan dan penanganan korban kekerasan tindakan yang meningkat dari tahun ke tahun di Pusat Pelayanan Terpadu Wanita dan Pemberdayaan Anak didirikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas di Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Berurusan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang belum ada efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tiga ukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi yang belum memenuhi kriteria. Faktor penghambat tidak mencapai efektivitas Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kurang infrastruktur dalam menangani kekerasan, terbatasnya penyediaan informasi, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan kurangnya penyuluhan personil. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Semarang perlu ditingkatkan pendamping korban, memaksimalkan koordinasi antar tim manajemen, dan meningkatkan penyediaan informasi pengaduan tentang tindak kekerasan.¹²

¹²Dwi Mai Syaroh, *Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Semarang* (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan

Adapun perbedaan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa kekearsan terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga terbentuklah yang namanya P2TP2A, di mana tujuannya untuk menangani masalah-masalah terkhususnya yang berkaitan dengan anak, sedangkan dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan terhadap tingkat keberhasilan dan efektivitas DP3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan lebih ingin memfokuskan terhadap bagaimana perlindungan yang akan diberikan.

Tesis yang disusun oleh Salmah Novita Ishaq Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hokum terhadap anak dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentng Perlindungan Anak adalah dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertera dalam aturan perundang-undangan mengenai HAM, mulai dari Undang-Undang RI Tahun 1945, hingga konvensi Internasional Tentang HAM dan hak asasi anak. Perlindungan hak asasi anak disertai dengan kewajiban anak, disatu sisi merupakan upaya perwujudan keadilan social dalam kerangka Negara perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.¹³

Adapun perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa perlindungan anak diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) (t.c: Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), h. 3.

¹³Salmah Novita Ishaq, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual* (Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 7.

Anak yang di dalamnya berisi mengenai hak-hak asasi anak dan hak anak diberikan perlindungan sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap efektivitas dan tingkat keberhasilan peran DP3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan emosional, fisik, mental maupun kekerasan seksual.

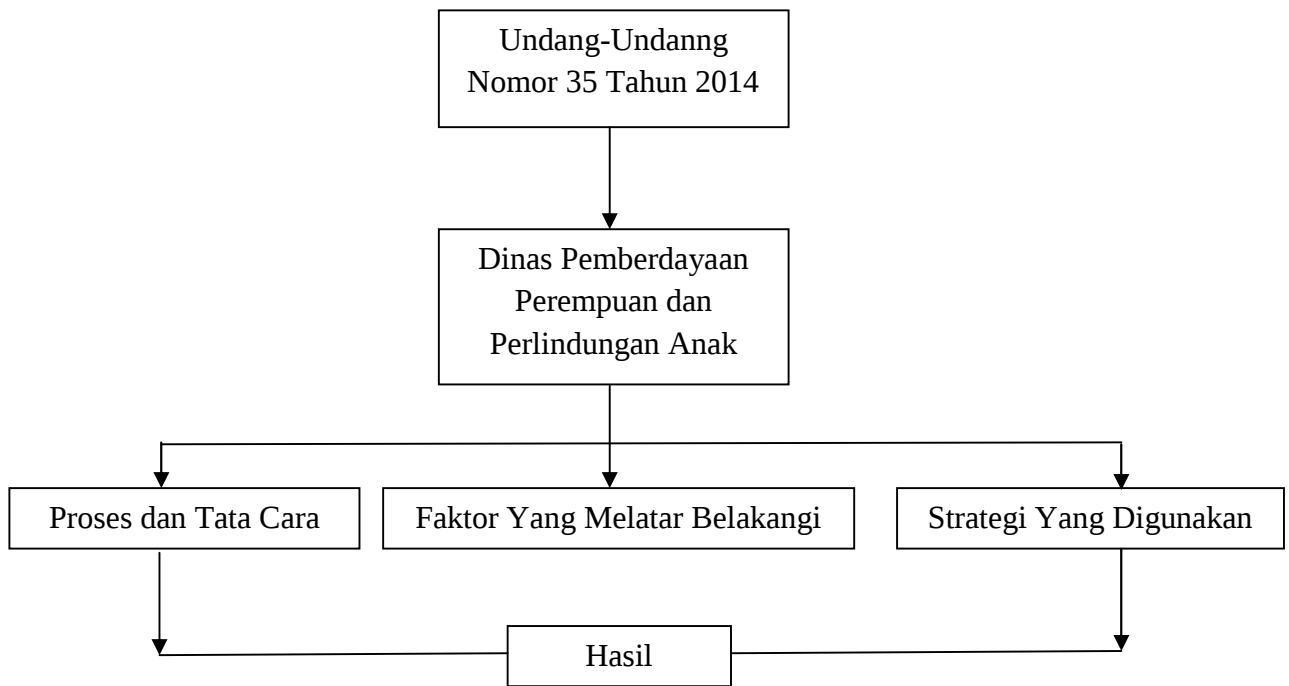
Jurnal yang disusun oleh Lulu Il'Maknun Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress*" menjelaskan bahwa Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) tanpa disadari kerap dilakukan oleh orang tua. Padahal orang tua mengemban tugas sebagai pelindung dan utamanya mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Lebih menyedihkan lagi sebuah survey mengungkapkan bahwa orang tua perempuan (ibu) 60% lebih sering melakukan kekerasan terhadap anak dibanding orang tua laki-laki (ayah). Ada beberapa faktor yang melandasi mengapa orang tua, khususnya ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anak, di antaranya; faktor stress, trauma masa lalu dan lain sebagainya. Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat berupa fisik maupun psikis bahkan kematian. Akibat yang paling berbahaya adalah trauma jangka panjang, yang dikhawatirkan berpotensi untuk mengulangi tindak kekerasan yang dialami ketika masih kecil kepada anak mereka setelah menjadi orang tua. Hukum perundang-undangan menindak tegas pelaku kekerasan yang terbukti bersalah, walaupun itu adalah orang tua kandung sendiri. Beberapa rekomendasi dimunculkan untuk menghentikan kekerasan terhadap anak.¹⁴

¹⁴Lulu Il'Maknun, *Kekerasan terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 9.

Adapun perbedaan dari hasil pembahasan di atas menjelaskan tentang kekerasan terhadap anak yang kerap dilakukan oleh orang tua yang stress dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kekerasan terhadap anak kerap dilakukan oleh seorang ibu dengan berbagai macam faktor salah satunya adalah stress. Sedangkan penelitian peneliti menjelaskan kekerasan terhadap anak yang dilakukan bukan hanya yang terjadi pada orang tua tetapi bisa juga terjadi kekerasan dari orang lain, maka dari itu peneliti mengharapkan peran DP3A dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak yang bersifat umum dan menyeluruh.

F. Kerangka Pikir

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka pikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka berfikir tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Mengenai Penelantaran Anak Pasca Perceraian menurut UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone). Kerangka berfikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut;



Bagan 1.1 Kerangka pikir

Mengenai skema di atas menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat aturan yang mengatur tentang perlindungan anak baik di dalam pernikahan maupun pasca perceraian, untuk menghindari terjadinya kasus terkait penelantaran anak khususnya pasca perceraian, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran yang sangat diperlukan terkait tata cara, strategi, faktor yang melatar belakangi agar terdapat jalan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kasus penelantaran anak pasca perceraian sehingga anak tersebut tetap mendapat perlindungan sebagaimana mestinya diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari kata bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁵ Sudah diketahui bersama bahwa di dalam penulisan suatu karya ilmiah harus di topang oleh metode baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. Seperti penyusunan proposal ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis datanya berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita.¹⁷ Penelitian

¹⁵Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986), h. 32.

¹⁷Ismail Keri, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t. c]; [t. p]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017), h. 13-14.

lapangan menurut penulis merupakan penelitian yang sumber datanya didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian yaitu:

- a. Penelitian Normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁸ Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian di atas untuk menggambarkan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah terjadinya Penelantaran Anak pasca perceraian menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone)
- b. Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.¹⁹ Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian karena melihat hukum apa yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar dalam hal mengambil keputusan.
- c. Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami/mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.²⁰ Alasan

¹⁸Rukaesih A. Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

¹⁹Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umutoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

²⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (Cet VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 38.

peneliti menggunakan pendekatan ini karena berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

- d. Pendekatan Teologis Normatif adalah salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.²¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang di jadikan wilayah atau daerah oleh peneliti untuk mendapatkan suatu informasi yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertempat Jl. A. Mappanyukki Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karna penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya Penelantaran Anak.

4. Data dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data.²² Data kualitatif digunakan dalam Data dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²³ Adapun jenis data yang

²¹Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 28.

²²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87.

²³Suharsimi Airunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut didapatkan melalui sumber tertentu, yakni :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.²⁴ Baik pribadi maupun dari suatu instansi yang mengelolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

c. Data Tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu:

- a) Kamus Bahasa Indonesia
- b) Ensiklopedia

²⁴Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah dalam Penelitian* (Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013), h. 41.

5. Instrument Penelitian

Instrument penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Instrument adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut.²⁵ Dalam penelitian penulis menggunakan instrumen :

- a) Dalam metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah HP.
- b) Dalam metode wawancara maka instrumen yang digunakan penulis adalah tape recorder, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a) Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.²⁶ Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencengah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian

²⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

²⁶ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- b) Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antara pewawancara atau responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁷ Dalam metode wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
- c) Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang akurat.²⁸

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:²⁹

²⁷Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 40.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 135.

²⁹Muhammad Tholchah Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

- a) Reduksi data merupakan data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Dikumpulkan dan didiskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpulkan. Maka dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk jika suatu waktu dibutuhkan.
- b) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.³⁰ Dengan cara menyajikan dalam bentuk tulisan dari pandangan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri kemudian melakukan penilaian dan perbandingan dari apa yang dikemukakan peneliti.
- c) Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan akhir peneliti. Dengan cara menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode verifikasi yang diterapkan dalam penelitian, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data).³¹

³⁰Yuniza Syafutri, *Penyajia Data*(Bandung: Bolger, 2011), h. 12.

³¹<http://en.wikiediaorg/wiki.verifikationandvalidation>.